



P U T U S A N

NOMOR 1643 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. EVALDI**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 05 Februari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parit Indah Ujung Nomor
06 RT / RW. 001 / 009, Kelurahan
Tangkerang Labuai, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Citra
Mutiara Bumi Riau);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1863/2015/S.567.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 07 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 April 2015;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1864/2015/S.567.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 07 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Juni 2015;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2763/2015/S.567.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2015;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2764/2015/S.567.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia, Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau sebagai Penyedia Barang / Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/354 tanggal 15 Oktober 2009 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 641/PU-CK/2009/05 tanggal 24 Maret 2009 (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau dalam pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan, Jalan Pamong Praja Kawasan Bakti Praja Nomor 05 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan di lokasi Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 1.18.1.03.01.21.002 untuk Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan untuk melaksanakannya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan tender atau lelang umum yang dimenangkan oleh PT. Citra Mutiara Bumi Riau sesuai dengan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.225.647.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada sebelum proses pelelangan Proyek Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut, datang 2 (dua) orang yang bernama SALEH dan HAMDAN menemui isteri Terdakwa dengan maksud untuk meminjam PT. Citra Mutiara Bumi Riau untuk ikut proses pelelangan Paket Pekerjaan Proyek Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan TA. 2009. Atas maksud tersebut Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa selaku Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau menyetujuinya kemudian isteri Terdakwa selaku Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau berangkat bersama-sama dengan SALEH dan HAMDAN berangkat ke Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pendaftaran di mana untuk administrasi dokumen penawaran diminta oleh SALEH dan HAMDAN kepada Terdakwa, namun untuk penawaran dibuat oleh SOLEH dan HAMDAN dan

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mengikuti proses lelang tersebut sampai akhir PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai pemenang, setelah PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai pemenang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN membicarakan mengenai fee sebagai pinjam pakai perusahaan dan disepakati fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perusahaan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Penunjukan Pemenang Lelang tersebut T. Farhan Redwan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/150 tanggal 23 Maret 2009 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/20 tanggal 23 Maret 2009 dalam Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci TA. 2009 dan Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Paket 2 (dua) Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.225.647.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan yang terdiri dari :

- Mobilisasi dan demolisasi;

2. Pekerjaan tanah yang terdiri dari :

- Pekerjaan penyiapan lahan;
- Pekerjaan galian biasa (excavation / pemotongan tebing);
- Pekerjaan galian untuk drainase selokan dan saluran air (excavation / saluran);
- Pekerjaan urugan kembali;
- Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pipa resapan PVC DIA4);
- Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pondasi tiang gawang);

3. Pekerjaan drainase yang terdiri dari :

- Pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi bata merah);
- Pekerjaan beton 1:3:5 (lantai t = 5 cm);
- Pekerjaan pas bata merah tebal ½ bata (1:4) saluran;
- Pekerjaan plesteran 1:4 tebal 15 mm;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



- Pekerjaan membuat dinding / pelat beton bertulang 1:2:3 (100 kg + bekisting) (tutup saluran);
- 4. Pekerjaan berbutir yang terdiri dari :
 - Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A;
 - Pekerjaan urugan pasir (lapisan lapangan);
 - Pekerjaan urugan pasir (di atas pipa resapan PVC DIA 4");
- 5. Pekerjaan lain-lain yang terdiri dari :
 - Pekerjaan lapangan rumput;
 - Pekerjaan tiang gawang;
 - Pekerjaan memasang base plat pada tiang gawang;
 - Pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi tiang gawang);
 - Pekerjaan membuat beton 1 : 2 : 3 + besking (pondasi tiang gawang);
 - Pekerjaan jaring-jaring gawang;
 - Pekerjaan marka jalan;
 - Pekerjaan memasang pipa PVC type AW DIA 4" (dilobangi untuk resapan);
 - Pekerjaan pemasangan angker;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 dengan time schedul / jadwal pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu :

▪ Minggu ke-1 nilai rencana kerja fisik adalah	12,220%;
▪ Minggu ke-2 nilai rencana kerja fisik adalah	7,742%;
▪ Minggu ke -3 nilai rencana kerja fisik adalah	7,995%;
▪ Minggu ke-4 nilai rencana kerja fisik adalah	15,953%;
▪ Minggu ke-5 nilai rencana kerja fisik adalah	19,045%;
▪ Minggu ke-6 nilai rencana kerja fisik adalah	19,450%;
▪ Minggu ke-7 nilai rencana kerja fisik adalah	13,516%;
▪ Minggu ke-8 nilai rencana kerja fisik adalah	4,079%;

Sehingga secara kumulatif, setiap minggunya adalah :

▪ Minggu ke-1 total kerja fisik adalah	12,220%;
▪ Minggu ke-2 total kerja fisik adalah	19,962%;
▪ Minggu ke-3 total kerja fisik adalah	27,957%;
▪ Minggu ke-4 total kerja fisik adalah	43,910%;
▪ Minggu ke-5 total kerja fisik adalah	62,955%;
▪ Minggu ke-6 total kerja fisik adalah	82,405%;
▪ Minggu ke-7 total kerja fisik adalah	95,921%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu ke-8 total kerja fisik adalah 100,000 %;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan SepakBola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tersebut, setelah kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau kemudian Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut dilaksanakan oleh HAMDAN tanpa dibuatkan Surat Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan, namun seluruh dokumen-dokumen pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau serta pelaksanaan yang secara efektif mulai bekerja sejak tanggal 15 Oktober 2009 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dan pekerjaan telah diserahterimakan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan capaian prestasi fisik 100% sehingga PT. Citra Mutiara Bumi Riau telah menerima pembayaran dari Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempersiapkan Dokumen Pencairan Anggaran yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Syafrizal selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan SPM ditandatangani oleh T. FARHAN REDWAN, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya dokumen SPP dan SPM tersebut diserahkan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 2. Tanggal 29 Desember 2009 diterbitkan SP2D Nomor 3353/SP2D/2009 sebagai pembayaran MC Nomor 01, 02, dan 03 (bobot 100%) dan Uang Jaminan Pemeliharaan 5% sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau dengan nomor rekening 101-08-08497 atas nama Drs. Evaldi / Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau di Bank Riau, yang didasarkan kepada :
 - Berita Acara Kemajuan Nomor 641/PU-CK/SPOR-BA/2009/26 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Panca Mandiri Konsultan Ir. Azmi sebagai Team Leader, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir serta

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh T. Farhan redwan, MT selaku Kabid Cipta Karya dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, disebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 100%;

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 641/PU-CK/PHO/2009/029 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, Pihak Kedua Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggran Drs. Atmonadi;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau bersama dengan HAMDAN membuat Surat Kuasa Nomor 551/L/XII/2009 di Notaris DEFI KRISTATY yang isinya bahwa yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut adalah HAMDAN selaku Penerima Kuasa namun pencairan dana proyek tersebut tetap masuk ke dalam Rekening PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang "Penggadaan Barang / Jasa Pemerintah" telah mengatur : penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub kontrak kepada pihak lain;
- Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya dan Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009, namun ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara, di mana Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian dan Rencana Anggaran Biaya (RAB/Spek), adapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bestek / RAB atau belum selesai antara lain :
 - Stamping / pemadatan harap segera dilaksanakan sebelum penggalan pipa;

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drainase keliling segera diselesaikan (pemasangan dinding drainase, lantai drainase, penutup beton drainase) kurang lebih dikerjakan sekitar 200 meter;
- Fabrication tiang gawang seharusnya cepat diselesaikan;
- Penumpukan rumput harap segera ditanam setelah basic solid terhampar;
- Marka lapangan tidak ada;
- Bahwa walaupun pekerjaan menurut Tim PHO berdasarkan Hasil Visual Lapangan Progres Pekerjaan baru mencapai 80%, namun terhadap Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tetap dibayarkan 100% dengan berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau yang ditandatangani oleh Drs. Evaldi dan Surat Pernyataan Nomor 035/CMBR/PB/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang pada pokoknya menyanggupi menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item yang tercantum dalam kontrak dan addendum, segala kekurangan yang belum sempurna dari Hasil Monitoring Visual Lapangan oleh Tim PHO / FHO tanggal 10 Desember 2009 harus diselesai, di mana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir;
- Bahwa pada faktanya justru Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan sengaja merekayasa laporan bulanan (MC) ke-03 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100%;
- Bahwa setelah proyek tersebut dilakukan pencairan pada tanggal 29 Desember 2009, Terdakwa membuat surat kuasa di hadapan Notaris DEFI KRISTATY, SH di mana Terdakwa memberi kuasa kepada HAMDAN untuk mengambil tindakan administrasi atas nama perseroan terhadap Pekerjaan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor Kontrak 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tertanggal 15 Oktober 2009 serta menandatangani surat perjanjian kerja sama dan tindakan lain yang dianggap perlu namun pada kenyataannya surat perjanjian kontrak, seluruh dokumen-dokumen pekerjaan masih atas nama Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan uang sebagai pembayaran pekerjaan ditransfer ke rekening Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau;

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf e Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : “Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 33 ayat (2) “bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”; Dan penjelasan Pasal 33 ayat (2), “bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ;
Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - Pasal 184 ayat (2) : “bahwa Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara cq

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengalami kerugian sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana termuat di dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 Nomor SR-355/PW04/5/2013, Tanggal 10 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia, Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau sebagai Penyedia Barang / Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/354 Tanggal 15 Oktober 2009 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 641/PU-CK/2009/05 Tanggal 24 Maret 2009 (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 atau antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan, Jalan Pamong Praja Kawasan Bakti Praja Nomor 05 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan di lokasi Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 1.18.1.03.01.21.002 untuk kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga dan untuk melaksanakannya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan tender atau lelang umum yang dimenangkan oleh PT. Citra Mutiara Bumi Riau sesuai dengan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.225.647.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada sebelum proses Pelelangan Proyek Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut, datang 2 (dua) orang yang bernama SALEH dan HAMDAN menemui isteri Terdakwa dengan maksud untuk meminjam PT. Citra Mutiara Bumi Riau untuk ikut Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Proyek Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan TA. 2009, atas maksud tersebut Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa selaku Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau menyetujuinya, kemudian isteri Terdakwa selaku Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau berangkat bersama-sama dengan SALEH dan HAMDAN berangkat ke Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pendaftaran di mana untuk Administrasi Dokumen Penawaran diminta oleh SALEH dan HAMDAN kepada Terdakwa, namun untuk penawaran dibuat oleh SOLEH dan HAMDAN dan Terdakwa tidak pernah mengikuti proses lelang tersebut sampai akhir PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai pemenang, setelah PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai pemenang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN membicarakan mengenai fee sebagai pinjam pakai perusahaan dan disepakati fee sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Penunjukan Pemenang Lelang tersebut T. Farhan Redwan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/150 Tanggal 23 Maret 2009 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/20 Tanggal 23 Maret 2009 dalam Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci TA. 2009 dan Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur PT. Citra Muatiara Bumi Riau menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Paket 2 (dua) Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.225.647.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan yang terdiri dari :
 - Mobilisasi dan demolisasi;
2. Pekerjaan tanah yang terdiri dari :
 - Pekerjaan penyiapan lahan;
 - Pekerjaan galian biasa (excavation / pemotongan tebing);
 - Pekerjaan galian untuk drainase selokan dan saluran air (excavation / saluran);
 - Pekerjaan urugan kembali;
 - Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pipa resapan PVC DIA4);
 - Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pondasi tiang gawang);
3. Pekerjaan drainase yang terdiri dari :
 - Pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi bata merah);
 - Pekerjaan beton 1:3:5 (lantai t = 5 cm);
 - Pekerjaan pas bata merah tebal ½ bata (1:4) saluran;
 - Pekerjaan plesteran 1:4 tebal 15 mm;
 - pekerjaan membuat dinding / pelat beton bertulang 1 : 2 : 3 (100 kg + bekisting) (tutup saluran);
4. Pekerjaan berbutir yang terdiri dari :
 - Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A;
 - Pekerjaan urugan pasir (lapisan lapangan);
 - Pekerjaan urugan pasir (di atas pipa resapan PVC DIA 4");

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pekerjaan lain-lain yang terdiri dari :

- Pekerjaan lapangan rumput;
- Pekerjaan tiang gawang;
- Pekerjaan memasang base plat pada tiang gawang;
- Pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi tiang gawang);
- Pekerjaan membuat beton 1:2:3 + besking (pondasi tiang gawang);
- Pekerjaan jaring-jaring gawang;
- Pekerjaan marka jalan;
- Pekerjaan memasang pipa PVC type AW DIA 4" (dilobangi untuk resapan);
- Pekerjaan pemasangan anker;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 dengan time schedul / jadwal pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu :

▪ Minggu ke-1 nilai rencana kerja fisik adalah	12,220%;
▪ Minggu ke-2 nilai rencana kerja fisik adalah	7,742%;
▪ Minggu ke -3 nilai rencana kerja fisik adalah	7,995%;
▪ Minggu ke-4 nilai rencana kerja fisik adalah	15,953%;
▪ Minggu ke-5 nilai rencana kerja fisik adalah	19,045%;
▪ Minggu ke-6 nilai rencana kerja fisik adalah	19,450%;
▪ Minggu ke-7 nilai rencana kerja fisik adalah	13,516%;
▪ Minggu ke-8 nilai rencana kerja fisik adalah	4,079%;

Sehingga secara kumulatif, setiap minggunya adalah :

▪ Minggu ke-1 total kerja fisik adalah	12,220%;
▪ Minggu ke-2 total kerja fisik adalah	19,962%;
▪ Minggu ke-3 total kerja fisik adalah	27,957%;
▪ Minggu ke-4 total kerja fisik adalah	43,910%;
▪ Minggu ke-5 total kerja fisik adalah	62,955%;
▪ Minggu ke-6 total kerja fisik adalah	82,405%;
▪ Minggu ke-7 total kerja fisik adalah	95,921%;
▪ Minggu ke-8 total kerja fisik adalah	100,000%;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tersebut, setelah kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau kemudian Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci tersebut dilaksanakan oleh HAMDAN tanpa dibuatkan surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan namun seluruh dokumen-dokumen pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau serta pelaksanaan yang secara efektif mulai bekerja sejak tanggal 15 Oktober 2009 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dan pekerjaan telah diserahkan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan capaian prestasi fisik 100% sehingga PT. Citra Mutiara Bumi Riau telah menerima pembayaran dari Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perincian :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempersiapkan dokumen pencairan anggaran yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Syafrizal selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan SPM ditandatangani oleh T. FARHAN REDWAN, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya dokumen SPP dan SPM tersebut diserahkan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. Tanggal 29 Desember 2009 diterbitkan SP2D Nomor 3353/SP2D/2009 sebagai pembayaran MC Nomor 01, 02, dan 03 (bobot 100 %) dan Uang Jaminan Pemeliharaan 5% sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau dengan nomor rekening 101-08-08497 atas nama Drs. Evaldi / Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau di Bank Riau, yang didasarkan kepada :
 - Berita Acara Kemajuan Nomor 641/PU-CK/SPOR-BA/2009/26 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Panca Mandiri Konsultan Ir. Azmi sebagai Team Leader, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir serta diketahui oleh T. Farhan Redwan, MT selaku Kabid Cipta Karya dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, disebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 100%;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 641/PU-CK/PHO/2009/029 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Pertama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, Pihak Kedua Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran Drs. Atmonadi;

- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi;
- Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya dan serah terima Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009, namun ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara, di mana Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan Rencana Anggaran Biaya (RAB / Spek), adapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bestek / RAB atau belum selesai antara lain :
 - Stamping / pemadatan harap segera dilaksanakan sebelum penggalian pipa;
 - Drainase keliling segera diselesaikan (pemasangan dinding drainase, lantai drainase, penutup beton drainase) kurang lebih dikerjakan sekitar 200 meter;
 - Fabrication tiang gawang seharusnya cepat diselesaikan;
 - Penumpukan rumput harap segera ditanam setelah basic solid terhampar;
 - Marka lapangan tidak ada;
- Bahwa temuan-temuan tersebut dinyatakan oleh Tim PHO / FHO sudah 100% dilaksanakan dalam Berita Acara PHO karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA.2009;
- Bahwa walaupun pekerjaan menurut Tim PHO berdasarkan Hasil Visual Lapangan Progres Pekerjaan baru mencapai 80% namun terhadap Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tetap dibayarkan 100% dengan berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau yang ditandatangani oleh Drs. Evaldi dan Surat Pernyataan Nomor

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/CMBR/PB/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, yang pada pokoknya menyanggupi menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item yang tercantum dalam kontrak dan addendum, segala kekurangan yang belum sempurna dari Hasil Monitoring Visual Lapangan oleh Tim PHO / FHO Tanggal 10 Desember 2009 harus diselesaikan di mana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. EVALDI dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA.2009 hingga saat ini belum dilakukan Final Hand Over (FHO) atau Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua, karena Panitia PHO / FHO tidak bersedia melakukan FHO disebabkan masih banyak terdapat pekerjaan yang belum selesai dan kerusakan, namun pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%;
- Bahwa pada faktanya justru Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan sengaja menandatangani dan merekayasa Laporan Bulanan (MC) ke-3 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100%;
- Bahwa setelah proyek tersebut dilakukan pencairan pada tanggal 29 Desember 2009, Terdakwa membuat surat kuasa di hadapan Notaris DEFI KRISTATY, SH di mana Terdakwa memberi kuasa kepada HAMDAN untuk mengambil tindakan administrasi atas nama Perseroan terhadap Pekerjaan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor Kontrak 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tertanggal 15 Oktober 2009 serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dan tindakan lain yang dianggap perlu, namun pada kenyataannya surat perjanjian kontrak, seluruh dokumen-dokumen pekerjaan masih atas nama Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan uang sebagai pembayaran pekerjaan ditransfer ke rekening Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf e Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : "Perbuatan atau tindakan penyedia

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

1. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 33 ayat (2) “bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”;
Dan penjelasan Pasal 33 ayat (2), “bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 132 ;

Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Pasal 184 ayat 2 “bahwa Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengalami kerugian sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 Nomor SR-355/PW04/5/2013, Tanggal 10 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 3 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EVALDI secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. EVALDI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas ribu rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Harian bulan 01 Oktober 2009 Nomor Kontrak 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional (PO) Nomor 641/PU-CK/2009/21;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) dari BPN;
4. 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 278/PAN/DPU-PLW/CK-KONS/PWS/2009 dengan perusahaan CV. Panca Mandiri Konsultan;
5. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
6. 1 (satu) lembar Contract Change Order (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
7. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
8. 1 (satu) bundel Data Curah Hujan bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
9. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknik (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
10. 1 (satu) bundel Pelaksanaan Paket 2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Nomor 641/PU-CK/518/PHO/2009/028 tanggal 09 Desember 2009;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Evaldi tanggal 28 Desember 2009;
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 641/PU-CK/PHO/2009/029 tanggal 11 Desember 2009;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Evaldi Nomor 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
15. 1 (satu) bundel Request bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
16. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
17. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 02 bulan 02 November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
18. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 03 bulan 03 Desember 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
19. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Usulan Proyek Pembangunan Tahun 2008;
20. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (07) Desember 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
22. 1 (satu) bundel Evaluasi Progress Report minggu ke-5 Nomor 03/APM-PLL/XI/09 tanggal 18 November 2009;
23. 1 (satu) bundel Addendum ke-1 (Kesatu) Nomor 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419.a tanggal 26 November 2009;
24. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/PRC-KTR/2009/075 tanggal 05 Agustus 2009 antara KPA dengan CV. Asa Graha;
25. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009;
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1438/SP2D/2009 tanggal 07 September 2009;
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0115/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 03 September 2009;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 03 September 2009;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 03 September 2009;
30. 1 (satu) lembar Kuitansi NPWP: 01.754.469.3-218.000;
31. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0124/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009;
32. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek;
33. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/500 tanggal 25 Agustus 2009;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/51 tanggal 25 Agustus 2009;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama 100% Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/52 tanggal 26 Agustus 2009;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Untuk Pembayaran Pekerjaan Perencanaan 100% Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/53 tanggal 27 Agustus 2009;
37. 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009 tanggal 01 September 2009;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor PER-159PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006;

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Syamsinar Novia Yanti, ST tanggal 03 September 2009;
40. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419 tanggal 23 Oktober 2009 antara KPA dengan CV. Panca Mandiri Konsultan;
41. 1 (satu) lembar Kartu Pengawas Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung;
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;
43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22 Desember 2009;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2009;
46. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 2009
47. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;
48. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek atas nama BKP Hendri, ST tanggal 22 Desember 2009;
49. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran "Invoice No. 4" Nomor 641/PU-CK/PGWS-BA/2009 tanggal 21 Desember 2009;
50. 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009;
51. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana Dinas PU Nomor 1813/SPD/2009/ tanggal 08 Desember 2009;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 22 Desember 2009;
53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 041/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
54. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 04 Desember 2009 konsultan CV. Panca Mandiri Konsultan;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2009;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16 Desember 2009;
59. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2009;
60. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0372/SPP/LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;
61. 1 (satu) bundel lampiran Surat Penyediaan Dana Dinas PU Nomor 1813/SPD/2009 tanggal 08 Desember 2009;
62. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 16 Desember 2009;
63. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 040/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
64. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 03 tanggal 26 November 2009 sampai dengan 30 November 2009;
65. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 01 Oktober 2009;
66. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 02 tanggal 01 November 2009 sampai dengan 25 November 2009;
67. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009//254 tanggal 15 Oktober 2009 antara KPA dengan PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
68. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung;
69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;
70. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 29 Desember 2009;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29 Desember 2009;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Desember 2009;
74. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek Desember 2009;
76. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PU-CK/BA/2009/26;
77. 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PU-CK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor PL05640209L0182 tanggal 11 Desember 2009;
79. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 641/PU-CK//PHO/2009/029 tanggal Desember 2009;
80. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Kemajuan Progress Nomor 06/APM-PLL/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
81. 1 (satu) lembar Surat Permohonan PHO Nomor 030/CMBR/PB/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
82. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Penelitian / Penilaian Kontrak (administrasi dan fisik lapangan) Nomor 058/BA-PHO/PU-CK/2009 tanggal 11 Desember 2009;
83. 1 (satu) bundel Undangan Rapat PHO Nomor 057//UND/PAN-PHO/2009 tanggal 09 Desember 2009;
84. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 29 Desember 2009;
85. 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 20 Oktober 2009;
86. 1 (satu) bundel Akta PT. Citra Mutiara Bumi Riau Nomor M-85.HT.03.1-Th 1989 tanggal 05 Agustus 1989;
87. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Drs. Evaldi Nomor 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
88. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro periode 1/12/09 to 30/04/10 tanggal 30 April 2010;
89. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembelian Agregat A sebanyak 700 M3 @ Rp310.000,00;
90. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sewa ekskavator caterpillar di lokasi Pangkalan Kerinci;
91. 1 (satu) lembar Kuitansi atas nama Kaswandi untuk pembayaran Base A sebanyak 500 M3 ditambah ongkos transport dari Siberida ke Pangkalan Kerinci;
92. 1 (satu) lembar Nota Pembelian semen padang tanggal 10 November 2009;
93. 1 (satu) lembar Nota Pembelian besi net 10X10, kawat ikat, pipa 4 tanggal 10 November 2009;
94. 1 (satu) lembar Job Mix Agregat kelas A tanggal 23 November 2009;
95. 1 (satu) bundel Penawaran Paket 2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru PT. Dewid;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bundel Data Evaluasi Penawaran Paket 2 Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terusan Baru;
 97. 1 (satu) bundel Hasil Perkiraan Sendiri (HPS);
 98. 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PRC/2009 tanggal 27 Juli 2009 CV. Asa Graha;
 99. 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PWS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 CV. Panca Mandiri Konsultan;
 100. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Penawaran Jasa Pengadaan Pemborong PT. Merduati Rayeuk;
 101. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (pasca kualifikasi);
 102. 1 (satu) bundel Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa atas nama Nifar Sagita;
 103. 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor 199/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
 104. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga TA. 2009 PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
 105. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor 221/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
 106. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 107. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 108. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 109. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci PT. Pritha Ayu Jaya Abadi;
- (Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALI MUNIR);
110. Uang sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- (Dikembalikan kepada Terdakwa);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/PID.SUS-TPK/2014/PN.PBR tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EVALDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. EVALDI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. EVALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menghukum Terdakwa Drs. EVALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. EVALDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.431.618,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian bulan 01 Oktober 2009 Nomor Kontrak 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 - 2) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional (PO) Nomor 641/PU-CK/2009/21;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) dari BPN;
 - 4) 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 278/PAN/DPU-PLW/CK-KONS/PWS/2009 dengan perusahaan CV. Panca Mandiri Konsultan;
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Contract Change Order (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 8) 1 (satu) bundel Data Curah Hujan bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 9) 1 (satu) bundel Justifikasi Teknik (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
- 10) 1 (satu) bundel Pelaksanaan Paket 2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Nomor 641/PU-CK/518/PHO/2009/028 tanggal 09 Desember 2009;
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Evaldi tanggal 28 Desember 2009;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 641/PU-CK/PHO/2009/029 tanggal 11 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Evaldi Nomor 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) bundel Request bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 16) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 17) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 02 bulan 02 November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 18) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 03 bulan 03 Desember 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 19) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Usulan Proyek Pembangunan Tahun 2008;
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (07) Desember 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 22) 1 (satu) bundel Evaluasi Progress Report minggu ke-5 Nomor 03/APM-PLL/XI/09 tanggal 18 November 2009;
- 23) 1 (satu) bundel Addendum ke-1 (Kesatu) Nomor 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419.a tanggal 26 November 2009;

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/PRC-KTR/2009/075 tanggal 05 Agustus 2009 antara KPA dengan CV. Asa Graha;
- 25) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1438/SP2D/2009 tanggal 07 September 2009;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0115/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 03 September 2009;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 03 September 2009;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 03 September 2009;
- 30) 1 (satu) lembar Kuitansi NPWP: 01.754.469.3-218.000;
- 31) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0124/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009;
- 32) 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek;
- 33) 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/500 tanggal 25 Agustus 2009;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/51 tanggal 25 Agustus 2009;
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama 100% Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/52 tanggal 26 Agustus 2009;
- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Untuk Pembayaran Pekerjaan Perencanaan 100% Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/53 tanggal 27 Agustus 2009;
- 37) 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009 tanggal 01 September 2009;
- 38) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor PER-159PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Syamsinar Novia Yanti, ST tanggal 03 September 2009;
- 40) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419 tanggal 23 Oktober 2009 antara KPA dengan CV. Panca Mandiri Konsultan;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar Kartu Pengawas Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22 Desember 2009;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2009;
- 46) 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 2009
- 47) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek atas nama BKP Hendri, ST tanggal 22 Desember 2009;
- 49) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran "Invoice No. 4" Nomor 641/PU-CK/PGWS-BA/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009;
- 51) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana Dinas PU Nomor 1813/SPD/2009/ tanggal 08 Desember 2009;
- 52) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 22 Desember 2009;
- 53) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 041/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 54) 1 (satu) bundel Invoice Nomor 04 Desember 2009 konsultan CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2009;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16 Desember 2009;
- 59) 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2009;
- 60) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0372/SPP/LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel lampiran Surat Penyediaan Dana Dinas PU Nomor 1813/SPD/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- 62) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 16 Desember 2009;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 040/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- 64) 1 (satu) bundel Invoice Nomor 03 tanggal 26 November 2009 sampai dengan 30 November 2009;
- 65) 1 (satu) bundel Invoice Nomor 01 Oktober 2009;
- 66) 1 (satu) bundel Invoice Nomor 02 tanggal 01 November 2009 sampai dengan 25 November 2009;
- 67) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009//254 tanggal 15 Oktober 2009 antara KPA dengan PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 68) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 29 Desember 2009;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29 Desember 2009;
- 73) 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Desember 2009;
- 74) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek Desember 2009;
- 76) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PU-CK/BA/2009/26;
- 77) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PU-CK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;
- 78) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor PL05640209L0182 tanggal 11 Desember 2009;
- 79) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 641/PU-CK//PHO/2009/029 tanggal Desember 2009;

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Kemajuan Progress Nomor 06/APM-PLL/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Permohonan PHO Nomor 030/CMBR/PB/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
- 82) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Penelitian / Penilaian Kontrak (administrasi dan fisik lapangan) Nomor 058/BA-PHO/PU-CK/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 83) 1 (satu) bundel Undangan Rapat PHO Nomor 057//UND/PAN-PHO/2009 tanggal 09 Desember 2009;
- 84) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 29 Desember 2009;
- 85) 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 20 Oktober 2009;
- 86) 1 (satu) bundel Akta PT. Citra Mutiara Bumi Riau Nomor M-85.HT.03.1-Th 1989 tanggal 05 Agustus 1989;
- 87) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Drs. Evaldi Nomor 035/CMBR/PB/XII/ 09 tanggal 11 Desember 2009;
- 88) 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro periode 1/12/09 to 30/04/10 tanggal 30 April 2010;
- 89) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembelian Agregat A sebanyak 700 M3 @ Rp310.000,00;
- 90) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sewa ekskavator caterpillar di lokasi Pangkalan Kerinci;
- 91) 1 (satu) lembar Kuitansi atas nama Kaswandi untuk pembayaran Base A sebanyak 500 M3 ditambah ongkos transport dari Siberida ke Pangkalan Kerinci;
- 92) 1 (satu) lembar Nota Pembelian semen padang tanggal 10 November 2009;
- 93) 1 (satu) lembar Nota Pembelian besi net 10X10, kawat ikat, pipa 4 tanggal 10 November 2009;
- 94) 1 (satu) lembar Job Mix Agregat kelas A tanggal 23 November 2009;
- 95) 1 (satu) bundel Penawaran Paket 2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru PT. Dewid;
- 96) 1 (satu) bundel Data Evaluasi Penawaran Paket 2 Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terusan Baru;
- 97) 1 (satu) bundel Hasil Perkiraan Sendiri (HPS);

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PRC/2009 tanggal 27 Juli 2009 CV. Asa Graha;
- 99) 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PWS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 100) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Penawaran Jasa Pengadaan Pemborong PT. Merduati Rayeuk;
- 101) 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (pasca kualifikasi);
- 102) 1 (satu) bundel Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa atas nama Nifar Sagita;
- 103) 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor 199/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
- 104) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga TA. 2009 PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 105) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor 221/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
- 106) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 107) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 108) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- 109) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci PT. Pritha Ayu Jaya Abadi;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 110) Uang sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/MM-A/IV/2015 tanggal 1 April 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 April 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 April 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiverd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan pengadilan dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR hal.34 yang hanya menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR menjadi hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan pembanding dalam memori banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian atau melanggar hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pembangunan lapangan sepak bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun anggaran 2009 dengan biaya Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diadakan di tanah yang berbukit dan pelaksanaan proyek



dilaksanakan pada musim penghujan yang sangat mempengaruhi struktur kestabilan tanah yang sebelumnya haruslah diratakan. Bahwa pada waktu dimulai pelaksanaan lapangan sepak bola ini hingga serah terima PHO tahap pertama sering terjadi beton penahan dinding parit roboh dan lapangan sepak bola ditutupi oleh lumpur tanah atas kejadian yang berulang-ulang ini Terdakwa Drs. EVALDI melapor kepada Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menyarankan supaya dibuat permohonan untuk di-PHO-kan walaupun waktu itu kondisi proyek baru mencapai 90% maka Terdakwa membuat permohonan kepada penguasa Pengguna Anggaran dan permohonan ini diterima dengan catatan harus diselesaikan setelah selesai musim penghujan;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi yang meringankan FEBBY ADVIANUR menerangkan bahwa benar saksi memperbaiki sebanyak 4 kali dimulai pada bulan Maret, Juli dan November tahun 2010 setelah di-PHO. Bahwa benar saksi menerangkan untuk mengatasi parit yang selalu roboh maka dibuatlah tulang besi dalam coran untuk mengatasi parit yang sering runtuh dan tertutup oleh lumpur tanah. walaupun sebenarnya cor besi untuk menutup dinding parit tidak ada di dalam bestek dan keterangan ahli Prof.Dr.Ir.H.SUGENG WIYONO, MMT Guru Besar Teknik Sipil Universitas Islam Riau atas permintaan Terdakwa langsung turun ke lapangan dengan membuat Keterangan Tim Penilai Independen / Ahli (terlampir dalam memori kasasi ini) menerangkan pada pokoknya bahwa di dalam bestek cor dinding parit tidak memakai tulang besi tetapi dalam kenyataannya Terdakwa memakainya dengan tujuan untuk menahan derasnya tanah longsor yang menutupi parit dan lapangan sepak bola tersebut. Dan kesimpulan dari Guru Besar tersebut lapangan sepak bola dapat dipergunakan oleh masyarakat dan negara tidak dirugikan dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan;

Bahwa dalam kondisi yang darurat berlakulah hukum darurat, seandainya (andai kata) Terdakwa mundur dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan kondisi 90% maka sanksi hukum yang pertama yang akan diterima oleh Terdakwa dipinalti dalam arti tidak bisa mengikuti tender-tender berikutnya di Provinsi Riau dan lebih parah lagi proyek lapangan sepak bola akan menjadi luluh lantak yang berakibat negara merugi miliaran rupiah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru a quo yang kurang mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

2. Bahwa berkaitan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Judex Facti telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pertimbangannya dan putusannya menyesatkan;

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berkaitan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada hal. 133 sampai 136 yang dijadikan dasar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri pada diri Terdakwa PPTK (Ali Munir) adalah tidak terbukti atau tidak dapat dikualifikasi menguntungkan diri sendiri sehingga dalam putusan a quo uang pengganti yang dititipkannya kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dikembalikan kepada Terdakwa, mengenai hal ini haruslah diakui kebenarannya;

Bahwa sebenarnya Terdakwa Drs. EVALDI Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau sama sekali tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehubungan dengan konstruksi dakwaan yang menggunakan bentuk bersama-sama (medeplegen). Yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. EVALDI bersama-sama dengan Terdakwa PPTK (Ali Munir) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka kata atau yang memisahkan kata diri sendiri, dengan kata orang lain atau serta kata suatu badan dalam unsur delik itu adalah tidak tepat untuk diartikan sebagai bentuk alternatif karena dalam pengertian bersama-sama kedua orang tersebut seharusnya ikut serta tidak mungkin salah satu orang saja yang menguntungkan diri orang lain atau suatu badan;

Konstruksi bersama-sama menguntungkan diri sendiri, orang lain yang dalam hal ini berarti menguntungkan diri Terdakwa atau Terdakwa Ali Munir mempunyai pengertian sebagai berikut :

Kalau seandainya dinyatakan Terdakwa Drs. EVALDI terbukti menguntungkan diri sendiri quod non, maka dampaknya adalah Terdakwa PPTK (Ali Munir) juga terbukti menguntungkan diri sendiri karena konstruksi bersama-sama tadi. Dalam hal ini Majelis Hakim harus membuktikan adanya

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian sejumlah uang yang diperoleh masing-masing para Terdakwa tersebut;

Kalau Majelis Hakim membuktikan Terdakwa Drs. EVALDI menguntungkan diri sendiri maka logisnya juga Terdakwa ALI MUNIR menguntungkan diri sendiri dalam bentuk bersama-sama tersebut, adalah tidak logis menyatakan Terdakwa Drs. EVALDI saja yang menguntungkan diri sendiri tanpa keikutsertaan Terdakwa Ali Munir (PPTK) maka urgensi bersama-sama menjadi hilang. Kalau Majelis Hakim membuktikan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa Drs. EVALDI menguntungkan orang lain maka seharusnya berarti Terdakwa Drs. EVALDI bersama-sama dengan Terdakwa Ali Munir telah menguntungkan orang lain di luar mereka berdua;

Kalau Majelis Hakim membuktikan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa Drs. EVALDI menguntungkan Terdakwa Ali Munir padahal Terdakwa Ali Munir tidak menguntungkan diri sendiri maka logisnya adalah Terdakwa Drs. EVALDI dan Terdakwa Ali Munir haruslah diputus bebas. Namun Majelis Hakim ternyata menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, bertitik tolak dari pengertian Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam bentuk medeplegen telah diterapkan secara salah dan keliru oleh Majelis Hakim dalam putusannya berkenaan dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Oleh karena itu jelaslah bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Bahwa suatu proyek yang paling bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Tim PHO terdiri dari 5 orang SK nya dibuat dan ditandatangani oleh Bupati, PPTK SK nya dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas SK nya dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Bahwa yang menjadi Tersangka dalam kasus lapangan sepak bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci adalah PPTK (Ali Munir) dan Terdakwa Drs. EVALDI sebagai Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau dengan tidak dijadikannya Tersangka Kuasa Pengguna Anggaran, Tim PHO, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas maka suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri para pejabat yang terlibat dalam struktur tersebut di atas tidak menerima keuntungan ataupun orang lain dalam hal ini Terdakwa Drs. EVALDI dalam melaksanakan proyek pembangunan lapangan sepak bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci;



Proses pembuktian hingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa diserahkan terimaknya proyek lapangan sepak bola 100% padahal kenyataannya baru mencapai 90% dan uangnya masuk kepada rekening Terdakwa sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi pada masa pelaksanaan pembangunan lapangan sepak bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci. Hal yang dimaksud adalah faktor iklim yang sangat relevan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yaitu hujan terus-menerus turun di awal bulan Desember 2009 sampai dengan Januari tahun 2010 yang sangat berpengaruh pada pekerjaan proyek lapangan sepak bola tersebut, yang pembangunannya dimulai 15 Oktober 2009 sampai dengan 13 Desember 2009 sesuai kontrak 2 bulan;

Bahwa selain faktor iklim yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ada juga faktor yang tidak kalah penting yang tidak bisa dihindari dalam melaksanakan proyek yakni bahwa semua anggaran proyek pemerintah harus cair pada ujung tahun tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan perbaikan-perbaikan sebanyak empat kali dengan cara memakai tulang besi cor untuk menahan dinding parit sepanjang 200 meter yang di dalam bestek tidak memakai besi (addendum sendiri) dan juga niat baik dari Terdakwa, tanggung jawab moril dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa atas inisiatif sendiri masih melanjutkan perbaikan-perbaikan selama empat kali hasilnya selesai dan masyarakat dapat mempergunakan pertandingan sepak bola dan upacara kemerdekaan RI;

Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dimulai pada 4 November 2010 dan dilanjutkan dengan penyidikan Oktober 2012. Waktu itu proyek sudah selesai;

3. Bahwa Judex Facti salah dan keliru “menerapkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”. Dihubungkan dengan hukum pembuktian sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 jo Pasal 197 ayat (1) d KUHAP, sehingga pertimbangan dan putusnya menjadi keliru dan menyesatkan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pekanbaru yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru tersebut di atas, disebutkan bahwa terpenuhinya unsur menyalahgunakan kewenangan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pemberian kuasa kepada saksi HAMDAN dan saksi SOLEHUDDIN dilarang Keppres Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Nomor 80 Tahun 2003, yang berbunyi :

Ayat 3 : Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Ayat 4 : Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sehingga pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali kepada penyedia barang / jasa spesialis;

Bahwa parameter untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang pada diri Terdakwa tidaklah bisa didasarkan atas surat kuasa yang diberikan Terdakwa kepada HAMDAN dan SOLEHUDDIN, kuasa yang diberikan itu adalah tujuannya untuk mengerjakan proyek tersebut, termasuk juga tindakan administrasi dalam arti progress kemajuan proyek sekali seminggu bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan PPTK. Adalah tidak logis semua pekerjaan proyek pembangunan lapangan sepak bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci dikerjakan oleh Terdakwa sendiri. Walaupun dikuasakan namun tetap dalam kontrol atau pengawasan Terdakwa;

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menemukan hukum dengan cara melakukan interpretasi / penafsiran yang sangat luas, dengan menggunakan metode penafsiran secara analogi yang sangat luas, dalam memberikan penafsiran terhadap unsur dengan memperlakukan makna Keppres Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Nomor 80 Tahun 2003 padahal menggunakan metode penafsiran argumentum peranalogan yang demikian itu jelas-jelas dilarang dalam teori hukum pidana;

Bahwa dari kekeliruan Judex Facti dalam memahami dan menerapkan pengertian penyalahgunaan wewenang tersebut maka dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Drs. EVALDI dari segi jiwa Keppres tidak mempertimbangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat lain yang terlibat dalam proyek tersebut kewenangan-kewenangan mana adalah absolut untuk menserahterimakan suatu proyek, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru tentang pengertian menyalahgunakan wewenang;

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) diberikan kebebasan untuk bertindak dalam melaksanakan tugasnya yang sifatnya penyimpangan dari "Azas Legalitas dalam arti sifat "pengecualian". Dalam literatur dikenal

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah “DISKRESI” tujuannya sebagai jalan keluar dalam memecahkan kebuntuan persoalan guna mendapatkan penyelesaian yang cepat dan tepat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “DISKRESI” berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Kata “DISKRESI” lazim didengar dalam ilmu pemerintahan sebagai bagian dari keputusan, sifatnya “kebijakan” yang diambil oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan wewenangnya. Dalam ranah pemerintahan Keputusan Tata Usaha Negara lazim dikenal dua jenis bentuk keputusan di samping keputusan pelaksanaan (EXECUTIVE) juga ada yang disebut dengan keputusan bebas (DISKRESIONARY) keputusan bebas inilah yang kita kenal dengan istilah “DISKRESI” dalam praktek dibagi menjadi dua bagian yang pertama kebijakan yang bersifat mutlak (ABSOLUT) yang kedua kebijakan yang bersifat relatif hal ini dapat terjadi karena hukum nya tidak jelas. Contoh “DISKRESI POSITIF” yang dilakukan oleh aparat pemerintah, di sebuah perempatan kondisi jalan macet, arah dari A terlalu padat sementara arah sebaliknya B lengang, polisi kemudian memberi instruksi kepada pengendara dari arus A untuk terus berjalan walaupun lampu lalu lintas berwarna merah dari ilustrasi di atas bahwa polisi yang menjalankan tugasnya jelas-jelas menggunakan “DISKRESI”. “DISKRESI” adalah kebijakan dari pejabat negara (PEMERINTAH) dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan dengan melanggar undang-undang dengan tiga syarat yakni “demi kepentingan umum”, masih dalam batas wilayah kewenangannya “tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik”;

Bahwa Terdakwa Drs. EVALDI tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan karena bukan pejabat publik atau pejabat negara swasta murni begitu juga dengan PPTK Terdakwa ALI MUNIR pejabat bawahan dengan demikian tindakan Kuasa Pengguna Anggaran yang menyerahterimakan proyek lapangan sepak bola adalah suatu kebijakan untuk menyelamatkan keuangan negara dan juga menyelamatkan Terdakwa;

Bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, keterangan saksi yang meringankan, petunjuk, serta adanya pengetahuan Hakim sendiri mengenai adanya hal-hal yang secara umum sudah diketahui Majelis Hakim yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya lagi mengenai adanya keadaan hujan terus-menerus turun di awal bulan Desember 2009 sampai dengan akhir bulan Januari 2010 yang sangat mempengaruhi pembangunan lapangan sepak

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis sehingga putusan bersifat kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) d KUHP penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan “fakta dengan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada yang dikemukakan di sidang oleh para pihak dalam proses dan seterusnya..... dan Pasal 185 menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan maka pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo haruslah ditolak dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai “unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah keliru baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa memang benar anggaran Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dipotong pajak Rp144.852.382,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) maka biaya yang dapat dipergunakan Terdakwa untuk membangun lapangan sepak bola tersebut adalah sebesar Rp1.080.821.618,00 (satu miliar delapan puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) bahwa audit BPKP melakukan penghitungan dalam pembangunan lapangan sepak bola ini adalah sebagai berikut :

Sewa alat excavator dan mobilisasi alat	41.000.000,00
Pembelian besi, kawat ikan dan pipa	38.090.000,00
Pembelian semen	42.000.000,00
Pembelian agregat A	217.000.000,00
Pembelian base A	150.000.000,00
Melalui rekening koran giro pada tanggal 30 Desember 2009	200.000.000,00
Kuitansi tanggal 22 Januari 2010	50.000.000,00
Kuitansi tanggal 1 Februari 2010	50.000.000,00
Kuitansi tanggal 18 pebruari 2010	20.000.000,00
Kuitansi tanggal 15 Maret 2010	20.000.000,00
Kuitansi tanggal 23 Maret 2010	2.300.000,00

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Jumlah 830.390.000,00

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya hal. 140 sampai 142 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk adanya kerugian negara haruslah mempedomani pendapat mantan Deputy Bidang Pengawasan BPKP antara lain mengatakan : Bahwa audit yang dilakukan BPKP tidak benar. Menurut Soeyatno Soenoesoebrata mantan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus menyatakan bahwa suatu perhitungan adanya kerugian negara haruslah dilakukan sesuai dengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau kejaksaan saja akan tetapi si auditor harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasil perhitungan tidak memenuhi kedua standar audit seperti di atas maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di-enclouse kembali. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan auditor BPKP tidak menghitung biaya-biaya yang diajukan oleh Terdakwa di waktu penghitungan auditor tersebut di kantornya dan yang Pemohon ajukan sebagai barang bukti dalam persidangan antara lain :

Sewa alat berat dan dump truck

Kuitansi nomor 2 panjar untuk rental 10 unit dump truck Rp 25.000.000,00

Kuitansi nomor 3 sewa 1 unit excavator Rp 30.000.000,00

Kuitansi nomor 4 sewa 1 unit excavator Rp 10.030.000,00

Kuitansi nomor 5 sewa bulldozer D6 Hp
Caterpillar 200 jam x Rp200.000,00/jam Rp 40.000.000,00

Kuitansi nomor 6 Upah gaji parit untuk penanaman pipa
dan ijuk Rp 25.000.000,00

Jumlah Rp 130.030.000,00

Pembelian solar untuk alat berat dan dump truck

15 Oktober 2009 Pembelian solar 50 jerigen 1750 ltr x
Rp7000,00 = Rp12.250.000,00

17 Oktober 2009 Pembelian solar 50 jerigen 1750 ltr x
Rp7000,00 = Rp 12.250.000,00

21 Oktober 2009 Pembelian solar 50 jerigen 1750 ltr x
Rp7000,00 = Rp 12.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2009 Pembelian solar 50 jerigen 1750 ltr x Rp7000,00 =	Rp 12.250.000,00
25 Oktober 2009 Pembelian solar 50 jerigen 1750 ltr x Rp7.000,00=	Rp 12.250.000,00
27 Oktober 2009 Pembelian solar 40 jerigen 1400 ltr x Rp7.000,00 =	Rp 9.800.000,00
29 Oktober 2009 Pembelian solar 40 jerigen 1750 ltr x Rp7.000,00 =	Rp 9.800.000,00
31 Oktober 2009 Pembelian solar 50 jerigen 1750 ltr x Rp7.000,00 =	Rp 12.250.000,00
02 November 2009 Pembelian solar 40 jerigen 1750 ltr x Rp7.000,00 =	Rp 9.800.000,00
04 November 2009 Pembelian solar 50 jerigen 1750 ltr x Rp7.000,00 =	Rp 12.250.000,00
Bunga pinjaman Bank	Rp 13.150.000,00
Jumlah	Rp 38.100.000,00

Sudah menjadi kelaziman bahwa dalam melaksanakan suatu proyek ada biaya-biaya yang tidak memerlukan kuitansi antara lain :

Biaya jaga alat / keamanan	Rp 5.000.000,00
Biaya operasional	Rp 10.000.000,00
Biaya / pinjaman bank mensurvey jaminan	Rp 11.982.500,00
Jumlah	Rp 26.982.500,00

Bahwa jumlah biaya yang tidak dihitung oleh BPKP yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa sebelum PHO adalah sebesar Rp295.112.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), selain biaya tersebut di atas Terdakwa masih mengeluarkan biaya dalam masa perawatan / perbaikan sebanyak 4 kali perbaikan juga tidak dihitung oleh BPKP anantara lain :

1. Biaya perawatan parit / pemeliharaan parit biaya (dalam masa pemeliharaan)

14 Desember sampai dengan Juni 2010

- Rumput yang disisip/ditanam + 2000 m2 x Rp20.000	Rp 40.000.000,00
- Biaya perawatan rumput selama 1 bulan	Rp 2.500.000,00
- Pembelian pasir pasang/plaster sebanyak 5 truk (25 m ³)	Rp 2.500.000,00
- Pembelian semen 150 sak Rp60.000,00	Rp 9.000.000,00
- Pembelian pasir cor 6 truk (30 m ³) Rp600.000,00	Rp 3.600.000,00

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



- Pembelian kerikil 6 truk (30 ^{m3})	Rp750.000,00	Rp	4.500.000,00
- Upah tukang		Rp	3.000.000,00
Jumlah		Rp	65.100.000,00

1. Perbaiki parit setelah habis masa pemeliharaan yaitu pada bulan Februari 2011 sampai dengan Oktober 2011

Pasang batu bata dinding

- Pembelian batu bata 10.000 Buah x Rp400,00	Rp	4.000.000,00
- Pembelian pasir pasang 3 Truk x Rp500.000,00	Rp	1.500.000,00
- Pembelian pasir Cor 30 ^{m3} x Rp120.000,00	Rp	3.600.000,00
- Pembelian kabel Cor 42 m x Rp150.000,00	Rp	6.300.000,00
- Pembelian Semen 225 sak x Rp60.000,00	Rp	15.300.000,00
- Pembelian besi penutup saluran 317 batang x Rp50.000	Rp	15.850.000,00
- Pembelian kawat ikat 10 kg x Rp20.000	Rp	200.000,00
- Pembelian papan mal/triplek/paku	Rp	3.000.000,00
- Upah tukang	Rp	15.000.000,00
Jumlah	Rp	64.750.000,00
TOTAL	Rp	129.850.000,00

Maka didapatilah angka Rp129.850.000,00 + Rp295.112.500,00 = Rp424.962.500,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian maka jumlah biaya pembangunan lapangan sepak bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebelum PHO dan setelah PHO adalah Rp424.962.500,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jadi jika ditambah dengan perhitungan BPKP Rp830.390.000,00 + Rp424.962.500,00 = Rp1.225.352.500,00;

Bahwa anggaran pembangunan lapangan sepak bola adalah Rp1.080.821.618,00 sementara biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah Rp Rp1.225.352.500,00 dengan demikian Terdakwa merugi dengan hitungan Rp1.225.352.500,00 - Rp1.080.821.618,00 = Rp174.530.882,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Inilah kerugian Terdakwa. Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa dalam pembangunan lapangan sepak bola tersebut semuanya tidak dihitung



secara sempurna oleh audit BPKP baik masa pelaksanaan maupun masa perawatan dan masa perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak dihitung dengan sempurna oleh audit tim BPKP. Sehingga hasil hitungan audit tersebut tidaklah dapat dijadikan acuan untuk menyatakan negara merugi apalagi bahwa lapangan sepak bola itu telah selesai dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, negara tidak rugi, Terdakwa merugi dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 keuntungan yang diperoleh 15% dari nilai kontrak juga belum diperhitungkan oleh audit BPKP dengan demikian dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang diderita oleh Terdakwa;

Bertitik tolak dari alasan-alasan di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai unsur ini adalah keliru dan menyesatkan;

Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI bahwa oleh karena negara tidak dirugikan dan proyek pembangunan lapangan sepak bola telah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya maka untuk adanya kepastian yang merupakan induk ketenangan dan ketentraman perlu juga Pemohon uraikan yurisprudensi yang dipraktekkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerapkan "sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif", "*Materieele Wederrechtelijkheid*" misalnya :

- Putusan Nomor 42K/Kr/1965 : 8-1-1966 dengan pertimbangan sebagai berikut "suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor, yakni : negara tidak dirugikan; kepentingan umum dilayani; tertuduh tidak dapat untung";
- Putusan Nomor 72K/Kr/1970: 27-5-1972, Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 97K/Kr/1973:17-10-1974 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : “karena perbuatan-perbuatan sebagaimana dituduhkan pada Terdakwa merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang Perusahaan Negara (PN), yang menguntungkan Perusahaan Negara serta sesuai dengan program kerja Perusahaan Negara dan dibenarkan pula oleh atasan Terdakwa, lagi pula tidak merugikan negara, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidak mendapatkan untung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya”;
 - Putusan Nomor 81K/Kr/1973: 16-12-1976. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut : “Asas “*materiele wederrechtelijkheid*” merupakan suatu “*buitenwettelijkeuitsluitinggrond*”, suatu *buiten wettelijke rechtsvaardigingsgrond*” dan sebagai suatu alasan yang *buiten wettelijk* sifatnya merupakan suatu “*fait d'exuse*” yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan tujuan dari asas “*materiele wederrechtelijkheid*” suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah *social adequaat*”;
5. Bahwa pertimbangan Judex Facti sehubungan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah keliru dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa Drs. EVALDI Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan Terdakwa Ali Munir (PPTK) terbukti menurut hukum bersama-sama melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa yang dipermasalahkan di sini adalah masalah penyertaan dan dalam doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut :
- Bahwa seseorang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh didasarkan pada suatu tanggapan akan tetapi hal tersebut selalu dibuktikan;
- Bahwa menurut *memorie van toelichting*, untuk adanya suatu *medeplegen* justru harus diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerja sama yang sangat erat dan lengkap di dalam suatu melakukan suatu delik : bahwa tidak diisyaratkan adanya suatu “*eigen handeling*” atau tidak diisyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta, melainkan yang diisyaratkan di situ justru adanya suatu “*volledigen*”

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



en nauwe samenwerking”, lain halnya dengan menyuruh *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichitinging*);

Bahwa tindak pidana yang di dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel, bahwa kecuali kesengajaan (*opzet*) peserta itu harus ditujukan kepada suatu kerja sama dan peserta tersebut harus juga ditujukan pada pemenuhan unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh kesengajaan yang harus dipenuhi oleh si pelaku;

Bahwa suatu perbuatan “turut melakukan” *medeplegen* itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerja sama;

Bahwa dengan demikian apabila kesadaran tentang adanya kerja sama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa di situ terdapat suatu perbuatan turut melakukan untuk adanya suatu kerja sama itu adalah tidak perlu para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan setiap orang peserta mengakui mereka bekerja sama;

Bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung, kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta itu saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk kerja sama secara sadar, kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana dalam Pasal 56 KHUP. Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (E.Y.Kanter,SH. Dan S.R.Sianturi,SH “Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cetakan Kedua, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002 halaman 348-349);

Bahwa para ahli ilmu pengetahuan hukum pidana menentukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat *medeplegen*. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang “dengan kekuatan badan sendiri” antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama. Kerja sama itu timbul pada umumnya apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang terlebih dahulu melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik. Tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan, akan tetapi cukup jika mereka dengan sadar bekerja sama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu. (Prof.Satochid Kartanegara,SH : “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 426-427); Bahwa terhadap unsur ini pertimbangan hukum dalam putusan a quo hal.146 dikatakan :

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama serta telah terjadi kerja sama yang sangat erat antara Terdakwa dengan saksi HAMDAN, saksi ALI MUNIR, saksi T.FARHAN REDWAN, MT, dan saksi ZULKARNAIN, BE selaku Ketua PHO/HO, dengan niat dan tujuan yang sama yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) meskipun beda dalam peran, sehingga tindak pidana telah selesai atau sempurna dilakukan;

Bahwa yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Terdakwa Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan PPTK Ali Munir, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT Ketua Tim PHO Zulkarnain,BE, anggotanya lima orang, Hamdan, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana tidak dijadikan tersangka;

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Ali Munir (PPTK) tidak terbukti menerima keuntungan dalam proyek pembangunan lapangan sepak bola tersebut sehingga uang pengganti yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa selain masalah tersebut di atas, masalah lain yang seharusnya jadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo pertimbangan hukum untuk menjawab pertanyaan apakah hanya Terdakwa yang bertanggung jawab dan dihukum dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang lainnya kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, dan apakah untuk menserahterimakan proyek (PHO) bisa dilakukan hanya Terdakwa sendiri

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



dan PPTK dikaitkan dengan hubungan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan;

Bahwa suatu proyek yang paling bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran, diserahterimkannya proyek tersebut adalah atas tindakan dan perbuatannya, namun dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyalahkan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya apalagi dihubungkan dengan ajaran penerapan hukum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di atas adalah tidak logis dikatakan turut serta padahal tidak memperoleh keuntungan apa-apa;

Bahwa telah Pemohon kemukakan di atas perbuatan yang dituduhkan terhadap Terdakwa tidaklah memenuhi “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dan sebagai pelaku peserta tidak terbukti pada diri Terdakwa Drs. EVALDI sehingga putusan Majelis Hakim dalam unsur ini jelas-jelas keliru dan menyesatkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya maka haruslah dibebaskan dan uang pengganti Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/PID.Sus-TPK/2015/PT.PBR Tanggal 25 Maret 2015 dalam amar putusannya halaman 34 baris ke-14 sampai 15 dari atas yang menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan kota” dan dalam amar putusan Majelis Hakim halaman 34 yang menyatakan :

“Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)”

Bahwa di satu sisi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/PID.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Maret 2015 telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan : “..... 4. menjatuhkan PIDANA PENJARA kepada Terdakwa Drs. Evaldi selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan KURUNGAN selama 3 (tiga) bulan, 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.431.618,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan PIDANA PENJARA selama 6 (enam) bulan, 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan seterusnya”;

Dan di sisi lain putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/PID.Sus-TPK/2015/PT.PBR Tanggal 25 Maret 2015 telah “Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota”;

Hal tersebut telah terjadi pertentangan atau tidak konsisten antara amar putusannya yang menyatakan “Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PBR yang dimintakan banding tersebut dengan amar putusannya yang lain yang menyatakan “Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota”. Putusan tersebut tidak disebutkan supaya Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut;

Pengertian Pidana Penjara :

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah (2006:284) menegaskan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Ruslan Shaleh (1989:62, bahwa pidana penjara pidana utama di dalam pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu). Sedangkan menurut PAF Lamintang (1988:69) bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut;

Dr. Andi Hamzah SH (1993:38) menyatakan : Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti : a) Hak untuk memilih dan dipilih. b) Hak untuk memegang jabatan publik. c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan d) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu seperti izin usaha dan izin praktek. e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan g) Hak untuk kawin, dan h) Beberapa hak sipil lainnya;

Oleh karenanya Pemohon berpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam penerapan rumusan hukum sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;

2. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/PID.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Maret 2015 halaman 2 baris 1 sampai baris 6 dari atas menyebutkan pada poin 7 dan 8 Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 dan diperpanjang dari tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015, namun Pemohon selaku Penuntut Umum tidak pernah menerima surat penetapan dimaksud;

Pasal 21 ayat (2) KUHAP menyatakan "Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan". Pasal 6 huruf b KUHAP menyatakan penuntut umum adalah jaksa yang diberi



wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

Bahwa penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan kota telah berakhir pada tanggal 6 Desember 2014, sehingga status Terdakwa setelah tanggal 6 Desember 2014 adalah telah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 ayat (4) KUHAP), artinya Terdakwa tidak ditahan lagi. Setelah berakhirnya penahanan kota hingga saat ini Pemohon tidak ada menerima penetapan lain yang melakukan penahanan kembali Terdakwa dengan jenis tahanan kota, sehingga Pemohon selaku Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/PID.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Maret 2015 tersebut;

Jadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Maret 2015 (tingkat banding) tersebut telah bertentangan dengan undang-undang (KUHP) khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf h dan k, sehingga putusan tersebut batal demi hukum atau haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasi tanggal 1 April 2015 butir 1 sampai dengan 5 tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya alasan-alasan tersebut merupakan perbedaan penafsiran yang diperoleh dari fakta hukum persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair



bahwa unsur "memperkaya diri atau orang lain atau korporasi" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa "tidak ada harta atau uang yang dapat dikualifikasi sebagai memperkaya Terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi dari pekerjaan tersebut", maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 132);

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah dibuktikan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya dan sesuai fakta di persidangan terungkap fakta hukum, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan dan uang jaminan pemeliharaan 5%, sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau dengan Nomor Rekening 101-08-08497 atas nama Terdakwa Drs. Evaldi, Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau pada Bank Riau, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau pada tanggal 30 Desember 2009;
- Bahwa pada waktu pembayaran 100% yang dilakukan tersebut, ternyata sesuai dengan pemeriksaan fisik / lapangan oleh saksi Darwin Pahlaweri selaku Tim PHO / FHO laporan (progress) pekerjaan masih sekitar 80% sehingga terdapat sejumlah uang yang diterima Terdakwa yang seharusnya tidak diterima meskipun kemudian dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan hingga 100% selesai, sesuai hasil laporan kemajuan fisik yang belum terselesaikan;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima pencairan dana 100% dengan nilai kontrak sebesar Rp1.225.674.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akan tetapi kenyataannya pekerjaan di lapangan baru mencapai 80%, sehingga masih terdapat nilai sisa dana sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang seharusnya tidak dapat diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa, maka oleh karena uang pencairan 100% tersebut diterima, dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga telah memenuhi kualifikasi memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 577 K/Kr/1980 tanggal 20 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadine Goro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya alias Ng Kim Ha dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa R.S. Natalegawa, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu yang dibuktikan, yakni dalam perkara ini Terdakwa Drs. Evaldi telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu PT. Citra Mutiara Bumi Riau telah cukup terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah "memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain", yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadi kaya Terdakwa Drs. Evaldi Direktur Umum PT. Citra Mutiara Bumi Riau sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 Nomor SR-355/PW04/5/2013 tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa dengan terpenuhinya unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi", maka semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/PID.SUS-TPK/2014/PN.PBR tanggal 13 Januari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

- Pekerjaan pembangunan lapangan sepak bola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Terdakwa dengan sengaja merekayasa laporan bulanan, seolah-olah pekerjaan telah 100% selesai yang kemudian digunakan untuk pencairan pembayaran 100%;
- Bahwa keberatan mengenai faktor iklim dan kerugian yang diderita oleh Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP untuk mengajukan permohonan kasasi;
- Bahwa selebihnya, keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena selain hanya merupakan pengulangan fakta yang sudah diperiksa oleh *Judex Facti*, juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai status tahanan Terdakwa menjadi tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa **Drs. EVALDI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/PID.SUS-TPK/2014/PN.PBR tanggal 13 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EVALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari Terdakwa dan uang yang diserahkan oleh Nisfa Sunaini Ida sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah). Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Harian bulan 01 Oktober 2009 Nomor Kontrak 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional (PO) Nomor 641/PU-CK/2009/21;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) dari BPN;
4. 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 278/PAN/DPU-PLW/CK-KONS/PWS/2009 dengan perusahaan CV. Panca Mandiri Konsultan;
5. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
6. 1 (satu) lembar Contract Change Order (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
7. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
8. 1 (satu) bundel Data Curah Hujan bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
9. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknik (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
10. 1 (satu) bundel Pelaksanaan Paket 2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Nomor 641/PU-CK/518/PHO/2009/028 tanggal 09 Desember 2009;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Evaldi tanggal 28 Desember 2009;
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 641/PU-CK/PHO/2009/029 tanggal 11 Desember 2009;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Evaldi Nomor 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
15. 1 (satu) bundel Request bulan (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009254 tanggal 15 Oktober 2009;
16. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
17. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 02 bulan 02 November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
18. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 03 bulan 03 Desember 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
19. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Usulan Proyek Pembangunan Tahun 2008;
20. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (07) Desember 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (01) Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
22. 1 (satu) bundel Evaluasi Progress Report minggu ke-5 Nomor 03/APM-PLL/XI/09 tanggal 18 November 2009;
23. 1 (satu) bundel Addendum ke-1 (Kesatu) Nomor 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419.a tanggal 26 November 2009;
24. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/PRC-KTR/2009/075 tanggal 05 Agustus 2009 antara KPA dengan CV. Asa Graha;
25. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009;
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1438/SP2D/2009 tanggal 07 September 2009;
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0115/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 03 September 2009;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 03 September 2009;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 03 September 2009;
30. 1 (satu) lembar Kuitansi NPWP: 01.754.469.3-218.000;
31. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0124/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009;
32. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek;
33. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/500 tanggal 25 Agustus 2009;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/51 tanggal 25 Agustus 2009;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama 100% Pekerjaan Perencanaan Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/52 tanggal 26 Agustus 2009;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Untuk Pembayaran Pekerjaan Perencanaan 100% Nomor 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/53 tanggal 27 Agustus 2009;
37. 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009 tanggal 01 September 2009;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor PER-159PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Syamsinar Novia Yanti, ST tanggal 03 September 2009;
40. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419 tanggal 23 Oktober 2009 antara KPA dengan CV. Panca Mandiri Konsultan;
41. 1 (satu) lembar Kartu Pengawas Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung;
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;
43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22 Desember 2009;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2009;
46. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 2009
47. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;
48. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek atas nama BKP Hendri, ST tanggal 22 Desember 2009;
49. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran "Invoice No. 4" Nomor 641/PU-CK/PGWS-BA/2009 tanggal 21 Desember 2009;
50. 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009;
51. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana Dinas PU Nomor 1813/SPD/2009/ tanggal 08 Desember 2009;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 22 Desember 2009;
53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 041/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
54. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 04 Desember 2009 konsultan CV. Panca Mandiri Konsultan;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2009;

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16 Desember 2009;
59. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2009;
60. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0372/SPP/LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;
61. 1 (satu) bundel lampiran Surat Penyediaan Dana Dinas PU Nomor 1813/SPD/2009 tanggal 08 Desember 2009;
62. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 16 Desember 2009;
63. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 040/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
64. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 03 tanggal 26 November 2009 sampai dengan 30 November 2009;
65. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 01 Oktober 2009;
66. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 02 tanggal 01 November 2009 sampai dengan 25 November 2009;
67. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009//254 tanggal 15 Oktober 2009 antara KPA dengan PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
68. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung;
69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;
70. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 29 Desember 2009;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29 Desember 2009;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Desember 2009;
74. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek Desember 2009;
76. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PU-CK/BA/2009/26;
77. 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PU-CK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor PL05640209L0182 tanggal 11 Desember 2009;
79. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 641/PU-CK//PHO/2009/029 tanggal Desember 2009;
80. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Kemajuan Progress Nomor 06/APM-PLL/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
81. 1 (satu) lembar Surat Permohonan PHO Nomor 030/CMBR/PB/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
82. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Penelitian / Penilaian Kontrak (administrasi dan fisik lapangan) Nomor 058/BA-PHO/PU-CK/2009 tanggal 11 Desember 2009;
83. 1 (satu) bundel Undangan Rapat PHO Nomor 057//UND/PAN-PHO/2009 tanggal 09 Desember 2009;
84. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 29 Desember 2009;
85. 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 20 Oktober 2009;
86. 1 (satu) bundel Akta PT. Citra Mutiara Bumi Riau Nomor M-85.HT.03.1-Th 1989 tanggal 05 Agustus 1989;
87. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Drs. Evaldi Nomor 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
88. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro periode 1/12/09 to 30/04/10 tanggal 30 April 2010;
89. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembelian Agregat A sebanyak 700 M3 @ Rp310.000,00;
90. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sewa ekskavator caterpillar di lokasi Pangkalan Kerinci;
91. 1 (satu) lembar Kuitansi atas nama Kaswandi untuk pembayaran Base A sebanyak 500 M3 ditambah ongkos transport dari Siberida ke Pangkalan Kerinci;
92. 1 (satu) lembar Nota Pembelian semen padang tanggal 10 November 2009;
93. 1 (satu) lembar Nota Pembelian besi net 10X10, kawat ikat, pipa 4 tanggal 10 November 2009;
94. 1 (satu) lembar Job Mix Agregat kelas A tanggal 23 November 2009;
95. 1 (satu) bundel Penawaran Paket 2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan Baru PT. Dewid;

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bundel Data Evaluasi Penawaran Paket 2 Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terusan Baru;
 97. 1 (satu) bundel Hasil Perkiraan Sendiri (HPS);
 98. 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PRC/2009 tanggal 27 Juli 2009 CV. Asa Graha;
 99. 1 (satu) bundel Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PWS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 CV. Panca Mandiri Konsultan;
 100. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Penawaran Jasa Pengadaan Pemborong PT. Merduati Rayeuk;
 101. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (pasca kualifikasi);
 102. 1 (satu) bundel Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa atas nama Nifar Sagita;
 103. 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor 199/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
 104. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga TA. 2009 PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
 105. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor 221/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
 106. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 107. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 108. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 109. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci PT. Pritha Ayu Jaya Abadi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
110. Uang sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 1643 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar S.H., LL.M, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.	Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar S.H., LL.M.
Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001